



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. **Penggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kota Palu, Kecamatan xx, Kabupaten Sigi. Dalam hal ini mewakilkan kepada Hasyim, SH., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, tempat tinggal Jalan Anggur I No. 4 A, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017, sebagai **Penggugat**;
- II. **Tergugat**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan xx No. x, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Mohammad Fajrin P. Rahmatu, SH., dan Khidir, SH. Keduanya Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Mohammad Fajrin P Rahmatu, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2017, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses damai diluar pengadilan sesuai dengan permintaan dan kesepakatan kedua belah pihak, dan dengan dibantu oleh masing-masing Advokat/Penasehat Hukum kedua belah pihak, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara Pembatalan Hibah yang terdaftar di Pengadilan Agama Palu dengan perkara nomor: 773/Pdt.G/2017/PA. Pal dengan jalan damai;

Pasal 2

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat, yaitu pihak Tergugat akan memberikan uang kompensasi perdamaian kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang akan dibayarkan setelah penandatanganan Akta Perdamaian ini;

Pasal 3

Bahwa setelah Penggugat menerima kompensasi dari Tergugat, Penggugat menjamin tidak akan ada lagi gugatan/tuntutan dari pihak manapun baik sekarang maupun akan datang atas Hak kepemilikan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 2132/1996 yang telah menjadi hak milik Tergugat;

Hal . 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2017/PA PAL



Pasal 4

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 773/Pdt.G/2017/PA.Pal untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang dituangkan dalam bentuk Putusan Pengadilan;

Pasal 5

Bahwa Akta damai ini ditandatangani dan disusun dalam Bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh para pihak serta isinya telah dipahami;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Bahwa biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ditanggung oleh kedua belah pihak, mereka menyatakan setuju atas surat tersebut ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 6 Februari 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2017/PA Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Ny. Supiana binti Ilyas tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, MH dan Drs. H.

Hal . 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2017/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Aryati Yahya, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	265.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);